

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

SMAN 1 GUNUNG TALANG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG**
- B. DASAR HUKUM**
- C. TUJUAN**

BAB II GAMBARAN UMUM

- A. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN KONDISINYA**
- B. SUMBER DAYA MANUSIA PELAYANAN DAN KUALIFIKASINYA**
- C. RINCIAN PELAYANAN**


BAB III PENUTUP

KATA PENGANTAR

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan lahirnya Undang – undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik merupakan semangat dari UUD 1945 Pasal F untuk menjamin hak asasi semua orang dalam memperoleh informasi, sehingga setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Oleh sebab itu, PPID SMAN 1 Gunung Talang terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada serta mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMAN 1 Gunung Talang ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Cupak, Maret 2025



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan hak dasar bagi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya agar dapat tercapai aktualisasi diri dan pengembangan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik. Transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dapat menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis dan partitipatif. Guna menjamin hak masyarakat tersebut Pemerintah menetapkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan publik dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan, Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

B. DASAR HUKUM

Dalam Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, PPID SMAN 1 GUNUNG TALANG berpedoman pada Peraturan Perundangundangan yang mengatur tentang hal tersebut juga legalitas existing PPID SMAN 1 Gunung Talang itu sendiri, diantaranya :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

C. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik pada PPID SMAN 1 Gunung Talang Tahun 2024 ini adalah :

1. Sesuai dengan tugas PPID SMAN 1 Gunung Talang yaitu menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Memberikan gambaran tentang penyelenggaraan layanan informasi publik pada PPID SMAN 1 Gunung Talang.
3. Sebagai bahan evaluasi untuk bahan perbaikan layanan informasi publik ke depan khususnya di SMAN 1 Gunung Talang.
4. Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam bidang layanan informasi publik demi terwujudnya penyelenggaraan PPID yang baik, bersih dan akuntabel.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN KONDISINYA

Sarana dan Prasarana Untuk penyelenggaraan pelayanan informasi publik tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada di SMAN 1 Gunung Talang sebagai berikut :

No	Sarana	Kondisi	Jumlah
1	Ruang Pelayanan	baik	1
2	Website sekolah	baik	1
3	Portal PPID sekolah	baik	1
4	Laman medsos; facebook	baik	1
5	Laman medsos; Instagram	baik	1
6	Papan informasi	baik	1

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID SMAN 1 Gunung Talang juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website, media sosial, Portal PPID, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID SMAN 1 Gunung Talang dan dapat mengaksesnya setiap saat. Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung datang ke SMAN 1 Gunung Talang dan kedua, melalui email ke sman1quntal@gmail.com

Poto Ruang PPID SMAN 1 Gunung Talang.



B. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik di SMAN 1 Gunung Talang, berikut struktur PPID.

No	Nama	NIP	Jabatan PPID
1	MARTIN, S.Pd, M.Pd	197209302002121003	Atasan PPID
2	ZETRIA WENDRA, S.Pd	198009222009021003	PPID
3	YETTI YARNITA, S.Pd	197610102005012014	Bidang Digitalisasi
4	AZRIN AMRI, S.Pd	199111102023211022	Bidang Digitalisasi
5	YUNI HARNITA, S.Si	197906152006042007	Bidang Pengumuman Informasi Publik
6	LYDE PUTRIK, S.M	-	Bidang Pengumuman Informasi Publik
7	SRI DESKA SARI, S.Pd	198612122011012007	Bidang Pelayanan Informasi Publik
8	BETRIANTI,S.Ap	197709182014062002	Bidang Pelayanan Informasi Publik
9	JUN EFENDI, M.Pd	198906012014031003	Bidang Penyediaan Informasi Publik
10	REFI DASWANDI, A.Md	-	Bidang Penyediaan Informasi Publik

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh PPID yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, maka layanan informasi yang dilaksanakan yaitu melalui Pengumuman Informasi Publik melalui Pengumuman Layanan ini dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi Website, media sosial dan papan pengumuman yang mudah diakses.

Rincian Layanan Informasi Publik maupun penyelesaian sengketa Informasi Publik di SMAN 1 Gunung Talang dimulai sejak berdirinya PPID sampai sekarang belum ada permintaan dan permohonan Informasi Publik.

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
SMAN 1 GUNUNG TALANG TAHUN 2024

NO	BULAN	PERMINTAAN INFORMASI	STATUS			WAKTU	KETERANGAN
			DIPENUHI	DITOLAK	PROSES		
1	JANUARI	0	0	0	0		
2	FEBRUARI	0	0	0	0		
3	MARET	0	0	0	0		
4	APRIL	0	0	0	0		
5	MEI	0	0	0	0		
6	JUNI	0	0	0	0		
7	JULI	0	0	0	0		
8	AGUSTUS	0	0	0	0		
9	SEPTEMBER	0	0	0	0		
10	OKTOBER	0	0	0	0		
11	NOVEMBER	0	0	0	0		
12	DESEMBER	0	0	0	0		
JUMLAH		0	0	0	0		

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dapat kami simpulkan, untuk tahun 2024 di PPID SMAN 1 Gunung Talang belum ada permintaan atau permohonan informasi publik. Karena secara umum PPID di SMAN 1 Gunung Talang tergolong baru.

B. SARAN

Mengingat usia kami (PPID SMAN 1 Gunung Talang) yang relative muda, tentu tingkat kematangan organisasi ini belumlah sesuai dengan harapan. Untuk itu kami butuh arahan dan motivasi serta kritik dan saran dari pihak terkait dalam hal ini Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat agar kedepan kami lebih baik lagi.